

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 18 SERI C. 18
TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Kesehatan Anggota dan Anggota Keluarganya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakhti Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 70);
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/X/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
6. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

7. PT. Askes adalah sebuah BUMN penyelenggara Asuransi Kesehatan untuk pegawai negeri sipil dan pensiun (baik Pegawai Negeri Sipil maupun TNI/POLRI, veteran dan perintis kemerdekaan serta keluarganya);
8. Kartu ASKES adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat atau disebut juga dengan Puskesmas;
10. Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas TT) adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur;
11. Pemberi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. (Pesero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya atau disebut juga dengan PPK;
12. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum RSUD kelas D, serta Rumah Bersalin (RB) milik Pemerintah Daerah;
13. PPK tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu RSUD Vertikal, RSUD Daerah;
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
15. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas TT) untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
16. Sistem Pembiayaan Kapasitas adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes yang terdaftar pada PPK;
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan beserta Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan rehabilitasi;
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Dinas kesehatan, Puskesmas atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

20. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di Puskesmas bagi peserta Askes dan anggota keluarganya dalam Kota Solok yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas bagi peserta Askes dan anggota keluarganya dalam Kota Solok;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kota Solok;
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan pertama di Puskesmas bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya dalam Kota Solok untuk jangka waktu tertentu yang meliputi pelayanan jasa dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya serta administrasi pelayanan.

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas bagi Peserta (PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggotanya dalam Kota Solok adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas bagi Peserta (PT. Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya digolongkan sebagai jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kapasitas (kartu askes) yang terdaftar dalam wilayah kota.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
Rawat jalan tingkat pertama dibayarkan berdasarkan kapasitas per jiwa perbulan sebesar Rp. 500,-
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama :
Rawat Inap perhari rawat Rp. 12.500,-
 - c. Pelayanan Persalinan pada PPK Tingkat Pertama:
 1. Paket rawat inap per hari rawat Rp. 12.500,-
 2. Jasa Tindakan persalinan :
 - Tanpa penyulit (persalinan normal) Rp. 25.000,-
 - Dengan penyulit (pervaginam) Rp. 30.000,-
- (3) Besarnya tarif pada ayat (2) akan berubah kembali sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan system pembiayaan kapasitas.
- (2) Komponen kapasitas terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bantuan obat-obatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Jasa sarana sebesar Rp.100/jiwa/bulan
 - b. Jasa pelayanan sebesar Rp. 150/jiwa/bulan
 - c. Bantuan obat sebesar Rp. 250/jiwa/bulan

Pasal 9

- (1) Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama baik medis maupun non medis dan obat-obatan.
- (2) Penerimaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a disetorkan ke Dinas Kesehatan Kota Solok dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 20% disetorkan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Solok;
 - b. 80% diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Solok dan PPK tingkat pertama dengan perincian sebagai berikut :
 - * 10% untuk Dinas Kesehatan Kota Solok;
 - * 90% untuk PPK tingkat pertama.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan meliputi biaya jasa pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya serta administarsi pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan diberikan langsung kepada Puskesmas, Pusling,

- Puskesmas Pembantu dan Dinas Kesehatan Kota Solok.
- (3) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. 10% untuk jasa pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok;
 - b. 90% untuk Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dengan pembagian :
 - * 40% untuk tenaga medis
 - * 60% untuk tenaga para medis dan non medis

Pasal 11

- (1) Bantuan obat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diberikan untuk melengkapi kebutuhan obat-obatan di PPK tingkat pertama.
- (2) Perencanaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan bersama oleh PPK tingkat pertama dan Dinas Kesehatan Kota Solok.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada PPK tingkat pertama oleh Dinas Kesehatan Kota Solok.

Pasal 12

- (1) Jasa sarana dan jasa pelayanan rawat jalan tingkat pertama dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Bantuan obat dibayarkan setiap bulannya dan pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota dan PPK tingkat Pertama berdasarkan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana tingkat pertama seperti, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis dan non medis lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diatas meliputi biaya untuk pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota dan PPK tingkat pertama.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian fasilitas kesehatan dalam daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMISNISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA

I. KETENTUAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undangan tersebut memberikan peluang kepada daerah agar mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, daerah dituntut agar menggali potensi yang ada dengan berbagai upaya yang dilakukan di daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain berupa pajak dan retribusi daerah, salah satu diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes dan anggota keluarganya.

Sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 serta kemampuan daerah, maka perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes dan Anggota keluarganya dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 19 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 20 s/d Pasal 30 : cukup jelas